

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam yang tak terbarukan termasuk mineral dan batubara adalah kewenangan dan tanggungjawab pejabat berwenang yang sesuai amanat peraturan perundang-undangan<sup>1</sup>. Pengelolaan tambang ini mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Disamping itu, pengelolaan ini juga mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Untuk memenuhi pengelolaan dan pengawasan ini, maka dibutuhkan mekanisme dan instrumen hukum yang baik yakni izin usaha pertambangan.

Pemberian izin tambang adalah kewenangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang harus dilakukan dalam rangka tertib administrasi. Kewenangan pemerintah dalam hal ini terkait dengan hak pemerintah dalam mengeluarkan izin dibidang pertambangan sebagaimana diatur

---

<sup>1</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 yang kemudian melahirkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara. Selanjutnya terkait kewenangan diatur dalam UUD NRI 1945;

Pasal 33 ayat (2) : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Pasal 33 ayat (3) : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 28H (1) : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 28I (4) : Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

dalam Pasal 6, 7, dan 8 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 10, 11, dan 25 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan wewenang dalam Pasal 12, 13, dan 14 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, begitu juga peraturan yang terkait dengan pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral diatur dalam Lampiran PP 38 Tahun 2007. Peraturan tersebut secara khusus mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kewenangan yang kemudian mengacu pada prinsip hukum administrasi (*rechmatigheid van bestuur*).

Dalam hal pengelolaan hasil tambang tersebut dapat saja menuai masalah, khususnya terkait dengan pemberian izin usaha pertambangan yang dapat berimplikasi pelanggaran hukum. Salah satu dari pelanggaran adalah perbuatan maladministrasi<sup>2</sup> yang dapat berimplikasi tindak pidana. Maladministrasi mempunyai konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan baik tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab jabatan. Selain itu, maladministrasi merupakan reaksi negatif dan perilaku yang mengabaikan norma-norma hukum bagi pejabat berwenang. Salah satu contoh perbuatan maladministrasi yang berimplikasi tindak pidana adalah penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan tumpang-tindih izin tambang seperti halnya Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

---

<sup>2</sup> Secara konsep, Maladministrasi belum dapat di definisikan dengan tepat (Sir Edmun Compton dalam Tatiek Sri Djatmiati). Namun Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Maladministrasi adalah...perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah oknum pejabat di pemerintahan daerah dan sejumlah pengusaha, sehingga mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dan mengganggu jalannya investasi pertambangan. Kebalikan investasi adalah divestasi yang dikonstruksikan sebagai jual beli. Subyeknya pemerintah dan pihak lain. Pihak lainnya, dapat berupa orang atau badan hukum. Objek dalam penjelasan ini adalah surat berharga dan aset pemerintah termasuk di bidang pertambangan.<sup>3</sup>Oleh karena itu, apabila terdapat suatu kesalahan dan kesengajaan dalam pengelolaan pertambangan sebagai aset negara, maka akan terjadi pula perbuatan maladministrasi.

Terkait dengan itu, pendapat Tatiek Sri Djatmiati<sup>4</sup> mengemukakan maladministrasi tidak sekedar menjadi salah satu parameter ada tidaknya kesalahan pribadi atau kesalahan jabatan, akan tetapi juga untuk menentukan perbuatan maladministrasi dalam tindakan pemerintah menjadi tanggung jawab jabatan atau menjadi tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab ini dapat dikenakan dengan sanksi pidana yakni penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana kourpsi. Bila hal ini diabaikan, maka secara tidak langsung akan merugikan perekonomian negara dan kehidupan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Salim dan Elis Septiana Nurbani, *Hukum Divestasi Di Indonesia* (Pasca Putusan MARI Nomor 2/SKLN-X/2012), Edisi Revisi, Penerbit, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 3

<sup>4</sup> Tatiek Sri Djatmiati, *Maladministrasi dalam Konsteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan, Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan*. Dalam Buku Hukum Administrasi dan Good Governance, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, h.85. Dalam penjelasannya, dapat pula diuraikan bahwa akibat dari perbuatan maladministrasi oleh pejabat berwenang seperti halnya tidak boleh menyalahgunakan jabatan (*absence of abuse power*) sewenang-wenang (*arbitrariness*), korupsi, yang terjadi karena penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya, termasuk didalamnya mempergunakan kewenangan untuk tujuan lain dari tujuan pemberian kewenangan, dan dengan tindakan tersebut untuk kepentingan memperkaya dirinya, orang lain kelompok maupun korporasi yang merugikan keuangan negara serta mengabaikan prinsip-prinsip hukum (*disregard of law*).

Ketidakhati-hatian menggunakan wewenang dalam pemberian izin usaha pertambahan dapat mengakibatkan perbuatan maladministrasi. Hal ini serah dengan pemikiran Philipus M.Hadjon<sup>5</sup> yang menyatakan bahwa maladministrasi telah menjadi bagian perhatian khusus di Indonesia yang disebabkan oleh ketidaksediaan hukum administrasi, tanpa hukum administrasi tidak mungkin asas negara hukum dapat diwujudkan. Demikian pula dengan isu *Good Governance* tidak mungkin hal tersebut dapat terwujud tanpa hukum administrasi. Sebaliknya, perbuatan maladministrasi disamping melahirkan tanggung jawab administrasi dan perdata, berpeluang melahirkan tanggung jawab pidana seperti antara lain berikaitan dengan suap, gratifikasi, kolusi, dan korupsi.

Tinjauan Indriyanto Seno Adji<sup>6</sup> dalam karya ilmiahnya, *Administrative Penal Law (verwaltungsstrafrecht)*, menyimpulkan bahwa yang dapat diberikan

---

<sup>5</sup> Philipus M.Hadjon, *Hukum Administrasi Sebagai Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Good Governance*, Dalam Buku Hukum Administrasi dan Good Governance, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, h.10.

<sup>6</sup> Indriyanto Seno Adji, *Administrative Penal Law* (Kerah Konstruksi Pidana Limitatif), Disampaikan sebagai Sumbangsih Tulisan untuk Pelatihan Pidana & Kriminologi dengan Topik "Asas Asas Hukum Pidana & Kriminologi Serta Perkembangannya Dewasa Ini" pada pada hari Minggu sampai dengan Kamis, tanggal 23 Februari-27 Februari 2014 Jam 08. 00- Jam 17. 00 WIB, di *The Rich Hotel*, Yogyakarta, h. 25. Kesimpulan selanjutnya, dapat diuraikan dalam tulisannya; (b) Dalam konteks *Administrative Law* maupun *Administrative Penal Law*, Kewenangan diskresioner ("*discretionary power*") dari aparaturnegara, baik perbuatannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (kewenangan mengikat) maupun menyimpangi peraturan perundang-undangan (kewenangan aktif), dan dilakukan sesuai pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam kondisi yang mendesak, urgensi dan atau darurat sifatnya merupakan "*overheidsbeleid*" dalam area hukum administrasi negara yang tidak menjadi yurisdiksi dan makna "menyalahgunakan kewenangan" maupun "melawan hukum" (*formiel* dan *materiel*) dalam hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi (hukum pidana khusus yang intra). Kewenangan Diskresioner, berupa "*beleidvrijheid*" maupun "*wijsheid*", yang kadang kala menyimpangi ketentuan perundang-undangan dapatlah dibenarkan asalkan selaras dengan maksud ditetapkannya kewenangan atau memang sesuai dengan tujuan akhirnya, sesuai dengan "*doelgerichte*" ditetapkan diskresioner ini, sehingga dalam hal terjadi penyimpangan dari asas *doelgerichte* tersebut, maka area hukum pidana menjadi pijakannya. (c) Pelanggaran Perundang-undangan Administrasi yang bersanksi penal (*Administrative Penal Law*), termasuk pelanggaran UU Perbankan, UU Bank Indonesia dan lain-lain seperti tersebut diatas, sebagai hukum pidana khusus yang ekstra, tidaklah selalu dapat diartikan sebagai tindak pidana korupsi, karena berdasarkan asas *Systematische Specialiteit* atau Kekhususan yang Sistematis, pelanggaran

secara garis besar tentang, perkembangan dan permasalahan hukum pidana administratif atau hukum administratif pidana (*Administrative Penal Law*) terhadap hukum pidana khusus yang internal, antara lain adalah sebagai berikut : *Administrative Law* maupun *Administrative Penal Law (verwaltungsstrafrecht)* merupakan regulasi dan produk legislasi adalah semua produk berupa perundang-undangan (dalam lingkup) hukum administrasi yang memiliki sanksi pidana. Oleh karenanya segala produk legislasi yang demikian, seperti undang-undang ketenagalistrikan, kehutanan, kepabeanan, keuangan, pajak, lingkungan hidup, telekomunikasi, perikanan, **pertambangan**, pasar modal, perbankan dan lain-lain merupakan produk yang dinamakan *Administrative Penal Law* sepanjang memang ada ketentuan yang mengatur sanksi pidananya dan *Administratif Penal Law* dari sisi fungsi hukum pidana, dimaknai sebagai hukum pidana bersifat khusus ekstra perundang-undangan pidana.

Salah satu permasalahan maladministrasi dalam pengelolaan pertambangan adalah tumpang tindih izin. Hal ini dapat di lihat beberapa kasus yang ada di daerah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh R.Sukhyar<sup>7</sup> yang

---

terhadap *Administrative Penal Law* atau perundang-undangan administratif yang bersanksi pidana adalah menjadi area tindak pidana pada Perundang-undangan Administratif, bukan tindak pidana korupsi (sebagai hukum pidana khusus yang intra). Ini semua harus menjadi landasan legalitas untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap asas *concursum* dan asas *deelneming* dan lain-lainnya. (d) Permasalahan atas meluasnya pemaknaan *Administrative Penal Law* (sebagai hukum pidana khusus yang ekstra) yang diabsorsikan menjadi tindak pidana korupsi (sebagai hukum pidana khusus yang intra) direkonstruksikan kembali melalui batasan dari asas *Systematische Specialiteit*. Asas *Systematische Specialiteit* ini dipertegas melalui Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 yang bertujuan menghindari tindak pidana korupsi (hukum pidana khusus yang ekstra) sebagai *all embracing act* dan *all purposing act* terhadap produk *Administrative Penal Law* (hukum pidana khusus yang intra).

<sup>7</sup> Direktur Jenderal Pertambangan dan Batubara KEMENTERIAN ESDM RI. Dalam penegasannya ditegaskan bahwa banyak perizinan yang tumpang tindih diberikan oleh pemerintah daerah. Izin-izin tersebut selalu tumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal ini biasanya disebabkan adanya kewenangan yang juga tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain dari pada, tumpang tindih IUP dengan perizinan lain juga sering

menyatakan terdapat beberapa tumpang tindih izin usaha pertambangan yang disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan pemberian izin dalam menentukan status operasional pertambangan yang dikenal dengan istilah *clean* dan *clear*.

Buruknya tata kelola di sektor pertambangan dapat mengakibatkan kerugian. Kerugian yang dimaksud bukan saja kerugian aset negara termasuk kerugian keuangan negara, tetapi juga kerugian di sektor lingkungan yang dapat menghambat pembangunan berkelanjutan *sustainable development*. Terkait dengan kerugian keuangan negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan hasil kajian ini yakni terdapat beberapa persoalan terkait pengelolaan pertambangan yang diamanatkan undang-undang, namun belum selesai hingga saat ini. Persoalan tersebut antara lain renegotiasi kontrak 34 Kontrak Karya (KK) dan 78 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), peningkatan nilai tambah dalam bentuk pengolahan dan pemurnian hasil tambang mineral dan batubara, penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan serta peningkatan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri *domestic market obligation*.

Lima persoalan lainnya, yakni pelaksanaan kewajiban pelaporan secara reguler, pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang, penerbitan aturan pelaksana Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU No. 4 Tahun 2009) tentang

---

terjadi akibat komunikasi yang kurang baik di tingkat daerah. Hal ini antara lain adanya pergantian kepala daerah. Lebih lanjut ditegaskan bahwa banyak kepala daerah yang menerbitkan izin yang bertentangan dengan IUP sebelumnya. Akibat banyaknya persoalan IUP yang tumpang tindih, hingga kini IUP yang dinilai telah terang dan jelas *clean* and *clear* hanya sebagian dilakukan. Dalam Petikan Wawancara, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Diakses Tanggal 25 September 2014.

Pertambangan Mineral dan Batubara, pengembangan sistem data dan informasi, pelaksanaan pengawasan, dan pengoptimalan penerimaan negara<sup>8</sup>.

KPK juga mengidentifikasi keterangan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (DIRJEN-ESDM), pada tahun 2014 menyebutkan;

terdapat 10.918 IUP di Indonesia. Terdapat 12 provinsi diidentifikasi memiliki IUP terbanyak, diantaranya Bangka Belitung (1085), Kalimantan Barat (682 IUP), Kalimantan Tengah (866 IUP), Kalimantan Timur (1.443 IUP), Sulawesi Tengah (443 IUP), dan Sulawesi Tenggara (472 IUP). Sebanyak 6.041 telah berstatus clean and clear (CNC) dan 4.877 sisanya berstatus non-CNC dimana 3.136 berada di 12 provinsi tersebut. Undang-undang Minerba mencoba melakukan perubahan tata kelola tambang mineral. Salah satu yang harus ditata ulang adalah izin-izin yang tumpang tindih<sup>9</sup>.

Hambatan berikutnya terkait dengan peraturan perundang-undangan yakni UU No. 11 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2009. Perubahan mendasar dalam peraturan tersebut adalah perubahan dari bentuk sistem kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Meskipun demikian, pemerintah diberi kewenangan untuk mengatur pengelolaan pertambangan. Perubahan undang-undang pertambangan mineral dan batubara tersebut, sebagian kalangan berpendapat bahwa undang-undang tersebut belum dapat mewujudkan suatu kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan penafsiran batas-batas kewenangan. Sebagai contoh, penafsiran beberapa kepala daerah dalam menerjemahkan kewenangan dalam UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber

---

<sup>8</sup> Johan Budi SP (Hubungan Masyarakat), *Press Release* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tanggal 26 Maret 2014, Sumber [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), Diakses Tanggal 27 September 2014.

<sup>9</sup> *Ibid*,

daya alam, mengingat amanat dari Pasal 18 ayat (2), (5), (6), dan ayat (7), 18A ayat (1) dan (2), 18B ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Jika dibandingkan dengan UU No. 11 Tahun 1967, kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah tindak mengatur secara jelas. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 15 (3) UU No. 11 Tahun 1967 yang menentukan kewenangan pemberian izin kuasa pertambangan ada pada Menteri meskipun lokasi pertambangan ada di daerah. Hal tersebut diakomodasi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 (PP No. 7 Tahun 2001) tentang perubahan atas PP. No. 32 Tahun 1969 sebagai aturan pelaksana UU No. 11 Tahun 1967. Dalam PP terbaru menyebutkan Gubernur dan Bupati dapat memberikan izin kuasa pertambangan. Amanat Pancasila dan UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, benar-benar dapat diwujudkan.

Terkait dengan perbuatan maladministrasi dalam pemberian izin usaha pertambangan adalah sebagai berikut;

- a. Perkara Nomor: 06/G/2009/ PTUN.Smd. PT. Sawit Kaltim Lestari (penggugat) melawan bupati kutai kartanegara (tergugat i) PT. Sedulang raya (Tergugat II). Obyek perkara dalam kasus ini adalah **tumpang tindih izin usaha pertambangan** dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No: 540/131/KP-Er/DPE-IV/IX/2008 (KW. KTN 2008.131 Er) tertanggal 22 September 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 1.219 Ha (seribu dua ratus Sembilan belas hektar) atas nama PT Sedulang Raya (“Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540 /131/ 2008”). **Perbuatan maladministrasi** tergugat adalah pejabat berwenang dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara bertindak sewenang-wenang dalam menerbitkan izin kuasa pertambangan PT Sedulam Raya Penundaan berlarut-larut dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan khususnya pada pengusulan dari berbagai dinas-dinas terkait

- b. Perkara Nomor : 207 K/TUN/2012 PT. Perkebunan Kaltim Utama I, (Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II Intervensi/Pembanding I;) Melawan PT. Adimitra Baratama Nusantara (Perseroan), Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Turut Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II/Pembanding III dan II;. Obyek gugatan/obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan ini adalah **tumpang tindih izin** dengan terbitnya SK sebagai berikut : (a) Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor:75/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I atas Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sepanjang luas bidang tanah dalam peta bidang tanahtanggal 27 Januari 2009No. 04-16.03-2009, NIB. 16.03.00.00.00205 seluas2.460,13 Hektar (“Ha”) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2009 (“SK BPN No. 75”) ; (b) Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 35, tanggal 30 Juli 2009, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, abupaten Kutai Kartanegara, atas tanah seluas 2.460,13 Ha yang tertulis atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I (“PT. PKU I”), berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1052/HGU/2009, tanggal 30 Juli 2009, (“Sertipikat HGU No. 35”) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara. **Perbuatan maladministrasi** dalam kasus ini adalah ketidakteelitian dan ketidakcermatan Tergugat I dan II memeriksa data fisik di atas tanah yang akan diterbitkan Sertipikat HGU dalam hal ini adalah Kepala Badan Perrtanahan Nasional Republik Indonesia, Dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Perkara Nomor : 08 PK/TUN/2011 PT. Aksara Bara Utama (A.B.U) Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat III Intervensi Pembanding melawan PT. Borneo Mitra Sejahtera (B.M.S) Termohon Peninjauan Kembaili dahulu Penggugat Terbanding I Dana Bupati Kartanegara Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Terbanding III. Objek sengketa dalam perkaran ini adalah **tumpang tindih izin** dengan terbitnya KTUN No.540/112/KP-PU/DPE-IV/IX/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2008 112 PU) yang terletak di Kecamatan Loa Kulu dan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 3.400 hektar atas nama PT. Aksara Bara Utama, di atas areal yang sama dengan izin yang dimiliki Penggugat tersebut diatas, sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No;540/42/KP-PU/DPE-IV/V/2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2006 42 PU) dan Keputusan Bupat Kutai Kartanegara No.540/021/KP-Er/DPE-IV/III?2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2006 021 Er). **Maladministrasi** : Bupati Kutai Kartanegara menyalahgunakan wewenang, tidak mengkonfirmasi, tidak menanggapi semua kepentingan dan hak-hak PT.BMS yang sah secara hukum.

- d. Perkara Nomor : 07/PID/B/TPK, menyatakan Terdakwa Bustanul Arifin, SE,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam pasal 2 (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Pokok Perkara dalam kasus ini adalah pelanggaran Pasal 4 dan Pasal 2 (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Perbuatan **Maladministrasi adalah** inkompeten (bukan tugas) dalam hukum administrasi dan tidak menyerahkan uang jaminan kesungguhan dan *landrent* perusahaan tambang ke kas daerah dan kas negara.
- e. Perkara Nomor : 227/PID.B/2012/PN.SMP, menyatakan terdakwa Ahmad Kosasih, S.Sos Bin Hasan (PNS Kanwil BPN Prop.Kalimantan Timur). Pokok perkara : Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” sebagaimana dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 263 (1) jo Pasal 55 (1) KUHP. **Perbuatan maladministrasi** adalah sengaja memalsukan surat baik itu sebagian atau seluruhnya dan menghilangkan dokumen sebagian atau seluruhnya.
- f. Perkara Nomor : 01 /Tipikor / 2013 / PT. Sultra Terdakwa Hasanuddin, SH., MH (Kepala Kantor Pertanahan Kab. Konawe Selatan). Pokok perkara dalam kasus ini adalah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. **Maladministrasi** yaitu tidak menyetorkannya ke kas negara melalui bendahara penerima sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2002 dan penggunaannya tidak dibuat pertanggung jawaban oleh Terdakwa.

Secara kewenangan pemberian izin dalam arti kebebasan bertindak pemerintah adalah merupakan suatu pilihan *choice*, oleh karenanya tujuan dari adanya pemberian izin ini dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan tambang, yaitu merupakan suatu arah cita-cita masyarakat adil makmur yang sekaligus merupakan bagian dari memajukan kesejahteraan rakyat dan serta meningkatkan perekonomian bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dapat dimaknai bahwa pemberian izin oleh Pemerintah Provinsi atau Bupati dapat dipandang sebagai

kebebasan bertindak atau lazim disebut *discretion*<sup>10</sup> atau kewenangan yang tentunya mempunyai parameter. Menurut Bryan A.Garner dalam kamus *Black Law Dictionary* menyebutkan definisi *discretion*<sup>11</sup>, yakni suatu pertimbangan individu yang mempunyai kekuasaan terhadap pembuatan keputusan yang bebas.

Fungsi hukum administrasi tidak dapat diabaikan begitu saja khususnya terkait dengan maladministrasi, baik dari segi preventif maupun represif. Instrumen hukum yang utama untuk mewujudkan pemerintah yang bersih adalah hukum administrasi. Peran hukum administrasilah yang diharapkan mampu mencegah maladministrasi, karena hal ini berkaitan dengan penggunaan wewenang, oleh karena itu pemahaman hukum administrasi dan pembangunan hukum administrasi mutlak diperlukan. Kenyataan menunjukkan saat ini masih sangat minim dan banyak yang salah mengartikan hukum administrasi. Demikian juga pembangunan hukum administrasi di bidang pertambangan nampaknya tidak sistematis dan tidak fundamental. Penanganan maladministrasi serta penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi masih fokus pada aspek hukum pidana, dan sedikit sekali perhatian terhadap hukum administrasi<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary*, First Edition, Red and White Publishing, 2009, p.145. Discretion (Ing), Kebijakan, hikmat, suatu keputusan pimpinan atas dasar dan hati nurani: *wijsheid, verstand* (Bld). *Discretionaire Bevoegheid* (Belanda), kewenangan yang dilaksanakan hakim tidak secara kaku dan formal yuridis tetapi dengan pertimbangan yang bijaksana dan berkeadilan; *Discretionary Competence* (Ing). \* *De ruimte die ter discretie van de rechter staat, vrije beslissingsruimte, niet allen rechmatig maar ook doelmatig*.

<sup>11</sup> Bryan A.Garner, *Black Law Dictionary*, Ninth Edition, Printed in the United States of America, WEST A Thomson Reuters Business, ISBN: 978-0-314-19949-2 ISBN: 978--0-314-19950-8, USA, 2009, p.521. discretion; 1. Wise Conduct and management; cautious discernment; prudence. 2. Individual judgment; the power of free decision making. *administrative discretion*. A public official's or agency's power to exercise judgment in the discharge of its duties. [Cases: Administrative Law and Procedure(::::>324,754.

<sup>12</sup> Philipus M.Hadjon, *Kisi-kisi Hukum Administrasi Dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi*, Dalam Buku Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 2011, h.20

Parameter pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemberian izin tambang tentunya tidak lepas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan peraturan perundang-undangan<sup>13</sup>, dengan adanya parameter ini, pemerintah akan menjalankan fungsi dan kewenangannya secara tertib administrasi, dengan demikian, tertib administrasi akan menghindarkan perbuatan maladministrasi dalam pemberian izin usaha pertambangan yang berimplikasi tindak pidana. Bila kondisi tertib administrasi terus terjaga, maka hal ini akan meningkatkan perekonomian negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga bangsa Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara lain.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Landasan Filosofi Pemberian Izin Usaha Pertambangan.
2. Formulasi Norma Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan.
3. Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Yang Berimplikasi Tindak Pidana.

## **1.3. Tujuan Dan Orisinalitas Penelitian**

Tujuan dan orisinalitas peneletian ini dibagi menjadi dua bagian antara lain:

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan tataran sebagai disertasi, maka tujuan penelitian adalah dalam rangka;

---

<sup>13</sup> *Ibid*,

- a. Menemukan landasan filosofi pemberian izin usaha pertambangan.
- b. Merumuskan formulasi norma kewenangan pemerintah dalam pemberian izin usaha pertambangan.
- c. Menemukan kualifikasi kewenangan pemerintah dalam pemberian izin usaha pertambangan yang berimplikasi tindak pidana.

### **1.3.2. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian tersebut yang berjudul “Maladministrasi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Yang Berimplikasi Tindak Pidana”, memiliki orisinalitas yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan alasan penelitian tersebut akan fokus pada filosofi pemberian izin usaha pertambangan adalah instrumen yuridis dalam rangka mencegah maladministrasi pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian khususnya pemberian IUP, IUP eksplorasi, dan hasil usaha produksi. Kedua, sebagai instrumen yuridis dalam rangka mencegah penyalahgunaan wewenang, sewenang-wenang, dan melampaui wewenang. Fokus berikutnya adalah undang-undang minerba memberikan kewenangan berlebihan kepada pemerintah pusat. Undang-undang ini juga memberikan pembatasan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota. Diskriminasi kewenangan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah kabupaten/kota. Fokus terakhir adalah kewenangan pejabat berwenang melanggar asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga maladministrasi wewenang tersebut memenuhi unsur atau parameter penyalahgunaan wewenang yang harus dipertanggung jawabkan secara pribadi.

Penelitian serupa telah diteliti oleh beberapa penulis sebagai pembandingan dalam rangka mencari kesempurnaan disertasi tentang maladministrasi pemberian

izin di bidang pertambangan yang berimplikasi tindak pidana, para penulis tersebut antara lain;

1. **Tatiek Sri Djamiati**, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*. Promosi Doktor, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, pada tahun 2004. Penelitian ini fokus pada lapisan keilmuan hukum; dogmatik hukum perizinan di Indonesia secara umum, pada tataran teori hukum (kedudukan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan), dan secara filsafat hukum (konsep model perizinan industri di Indonesia).
2. **I Gusti Ngurah Wairocana**, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Implementasinya di Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bali*. Telah dipromosikan doktor di Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 2005. Fokus riset ini adalah proses pelaksanaan *good governance* dan implementasinya didalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah Provinsi Bali.
3. **Nur Basuki Minarno**, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*. Dipromosikan doktor pada Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, 2006. Disertasi ini fokus pada konsep penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi, aspek hukum pengelolaan keuangan daerah, dan putusan

pengadilan tentang penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi.

**4. Lalu Wira Pria, *Prinsip Hukum Investasi Pertambangan Umum.***

Dipromosikan doktor pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 2008. Penelitian ini difokuskan pada teori dan prinsip hukum investasi, prinsip hukum investasi pertambangan umum yang melindungi lingkungan hidup. Kemudian diakhiri dengan prinsip hukum investasi pertambangan umum yang melindungi masyarakat lingkaran tambang.

**5. Budi Promono, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana***

*Korupsi di Indonesia.* Dipromosikan doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2011. Disertasi ini fokus pada kriteria bagian ini delik penyalahgunaan wewenang (*misbruik van bevoegheid*) dalam tindak pidana korupsi, kemudian diakhiri dengan implikasi normative kriteria tersebut dengan unsur (*element*) sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam tindak pidana korupsi.

**6. Helmi, *Penerapan Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan***

*Hidup Dalam Hukum Lingkungan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.* Promosi doktor, pada Program Pasca Sarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan prinsip keterpaduan dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai

dasar membentuk sistem perizinan terpadu bidang lingkungan hidup di Indonesia, upaya-upaya yang dilakukan untuk membangun terwujudnya sistem perizinan terpadu bidang lingkungan hidup di Indonesia. Diakhiri dengan konsep sistem perizinan terpadu bidang lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

**7. Lilik Pudjiastuti, *Prinsip Hukum Pengaturan Perizinan Kefarmasian.***

Dipromosikan sebagai doktor Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013. Fokus penelitian ini, hakekat perizinan kefarmasian sebagai instrumen yuridis dalam melaksanakan pembangunan kesehatan, harmonisasi peraturan perundang-undangan perizinan kefarmasian dengan prinsip hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir penegakan hukum administrasi terhadap perizinan bidang kefarmasian.

**8. Ridwan, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia.***

Dipromosikan doktor pada program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013. Penelitian ini memusatkan pada filosofi pemberian kewenangan kewenangan kepala organ pemerintahan di Indonesia serta mengakhiri dengan tanggung jawab dan tanggung gugat jabatan dan pribadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam penggunaan kewenangan.

9. **Ima Mayasari**, *Sengketa Izin usaha pertambangan di Era Otonomi Daerah*. Promosi doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011. Penelitian ini fokus pada studi kasus Sengketa Izin usaha pertambangan antara Badan Usaha Milik Negara Pertambangan dan Kepala Daerah di Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan (Periode Tahun 2007-2011).
10. **Tri Hayati**, *Perizinan Pertambangan Di Era Reformasi Pemerintahan Daerah Studi Tentang Perizinan Pertambangan Timah Di Pulau Bangka*. Penelitian ini mengkaji tentang **pertama**, pembesaran otonomi daerah, khususnya otonomi Kabupaten dan Kota sebagai konsekuensi dari dianutnya *local democracy model*. **Kedua**, beranjak dari kelemahan pengaturan tentang urusan pemerintahan dalam pasal 7 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan produk hukum pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 serta euphoria otonomi, terjadi makin maraknya PETI di pulau Bangka sehingga terjadi kerugian besar bagi Negara. **Ketiga**, faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan yang ditandai dengan maraknya tambang inkonvensional pada periode 2000-2009. **Keempat**, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, dalam sistem pemberian izin usaha pertambangan tidak lagi dikenal bentuk “Kuasa Pertambangan” dan Kontrak, tetapi dikenal bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat IUPR Promosi

Gelar Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, November 2011.

**11. I Gusti Putu Ayu Putri Kartika**, *Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Bidang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara*. Promosi doktor pada Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Airlangga 2013. Penelitian ini fokus pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, perubahan konstruksi hukum perizinan pertambangan mineral dan batubara, dan pengawasan pelaksanaan perizinan pertambangan mineral dan batubara.

**12. Adang Oktori**, *Aspek Hukum Administrasi dalam Tindak Pidana*. Promosi doktor pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga 2013. Disertasi ini fokus pada hakikat penyalahgunaan wewenang sebagai konsep hukum administrasi, prinsip-prinsip *good governance* sebagai saran pencegah tindak pidana korupsi, dan yang terakhir adalah penegakan hukum tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang. .

**13. Petrus A Gultom**, *Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pemerintah Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana di Bidang Pertambangan*. Hasil penelitian ini adalah berupa Tesis, Magister Hukum Peradilan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2009. Penelitian ini fokus pada penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah daerah dalam hal mengeluarkan izin usaha pertambangan yang melanggar hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Berikutnya, terjadi konflik

norma antara Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan Pasal 10, 13, dan 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah ke dua dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 1 angka 4 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah ubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tatas Usaha Negara.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian disertasi ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan akademis (teoritis) dan kepentingan praktis sebagai berikut:

##### **1.4.1. Manfaat Teoritikal**

Untuk kepentingan akademis (teoritis), hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai:

1. Memberikan pemahaman landasan filosofi pemberian izin usaha pertambangan
2. Kontribusi dalam rangka pengembangan teori konsep kewenangan pemerintah dalam pemberian izin usaha pertambangan yang berkaitan dengan maladministrasi yang berimplikasi tindak pidana.
3. Bahan rujukan untuk mengembangkan ilmu hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana khususnya terkait masalah kejahatan administrasi.
4. Bahan rujukan untuk merumuskan tataran formulasi kebijakan hukum pidana khususnya maladministrasi di Indonesia.

### 1.4.2. Manfaat Praktikal

Untuk kepentingan praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai:

1. Bahan naskah rekomendasi akademik dalam rangka penyusunan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana khususnya dibidang kejahatan administrasi.
2. Bahan rujukan bagi praktik hukum pidana, utamanya berkaitan dengan tindak pidana di bidang administrasi.
3. Bahan rujukan sebagai pedoman dalam kompilasi peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, khususnya dibidang perizinan.

## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian tersebut mengacu pada penelitian hukum (*legal research*). karakteristik penelitian hukum yakni mencari kebenaran pragmatik yang mana suatu kebenaran didasarkan pada kesesuain antara yang ditelaah dengan aturan yang ditetapkan. Peter Mahmud Marzuki<sup>14</sup> mengatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h.93

<sup>15</sup> *Ibid*,

### 1.5.2. Pendekatan Masalah

Sesuai teori, Peter Mahmud Marzuki mengatakan suatu penelitian menggunakan beberapa pendekatan sebagai satu kesatuan yang utuh, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>16</sup>. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, dan konsep antara lain;

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mencari dan menemukan kerangka hukum dalam menentukan suatu perbuatan tindakan yang mengakibatkan perbuatan maladministrasi yang berimplikasi perbuatan pidana dalam konteks kebebasan bertindak pemerintah utamanya dalam Ketentuan Pidana UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, serta UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya terkait dengan masalah kewenangan, UU No. 37 Tahun 2008 yang membahas tentang perbuatan maladministrasi oleh pejabat berwenang, serta rancangan dalam definisi tindak pidana jabatan yakni dalam rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana kaitannya dengan tindak pidana jabatan dan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didefinisikan sebagai

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h.35

penyalahgunaan wewenang dalam hal ini terkait pada kewenangan pemerintah.

2. Pendekatan konseptual adalah merupakan pendekatan melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam pendekatan konsep maladministrasi, wewenang, perizinan, serta konsep tanggung jawab dan gugat. Selanjutnya, penelitian ini menguji konteks hukum administrasi kaitannya dengan hukum pidana khususnya dalam kebebasan bertindak pemerintah (*discretionary power*) khususnya dalam maladministrasi dalam pemberian izin usaha pertambangan yang berimplikasi tindak pidana serta kerangka rumusan terhadap maladministrasi dalam kewenangan pemerintah. Konsep tersebut juga secara universal menelaah pandangan-pandangan hukum dari berbagai negara<sup>17</sup>.
3. Pada pendekatan kasus yang mana menganalisa kasus-kasus pemberian tumpang tindih izin usaha pertambangan dan konflik wewenang yang mempunyai kaitan dengan kewenangan pejabat berwenang yang mengakibatkan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, riset ini menganalisa putusan hakim *ratio decidendi* yang bersifat preskriptif<sup>18</sup> dengan tujuan menemukan *ratio decidendi* yang mempunyai hubungan dengan kewenangan pemerintah dan kerangka rumusan terhadap maladministrasi dalam kewenangan pemerintah yang berimplikasi pada suatu tindak pidana; dengan demikian, dari ketiga pendekatan

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 137

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 119

tersebut dapat membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi<sup>19</sup>.

Untuk sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **1.5.3. Bahan Hukum**

Bahan hukum primer antara lain; UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana, serta UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 9 Tahun 2004, perubahan Pertama dari UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum termasuk tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan serta hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan.

Selain itu juga penelitian tersebut menggunakan sumber bahan non-hukum untuk membantu menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 95.

#### 1.5.4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Penelitian dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu pengumpulan bahan hukum (*legal materials*) dan pengkajian dan atau analisis terhadap bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan lewat inventarisasi hukum positif dan penelusuran kepustakaan (studi pustaka) terkait dengan masalah yang diteliti.

Terhadap semua bahan hukum yang sudah bisa dikumpulkan kemudian dilakukan pengorganisasian dan pengklasifikasian bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penyusunan hasil penelitian. Setelah semua bahan hukum diorganisasi dan diklasifikasi kemudian dilakukan analisis dan atau interpretasi, melalui cara ini diharapkan permasalahan dalam penelitian ini bisa dikaji dan dipecahkan jawabnya.

#### 1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan rancangan disertasi sebagai hasil penelitian secara keseluruhan disusun menjadi beberapa bab, yakni

**Bab I** terdiri dari latar belakang, rumusan masalah yang merupakan isu sentral penelitian ini, tujuan dan orientasi penelitian, manfaat penelitian, manfaat teoritikal, manfaat praktikal. Selanjutnya diikuti dengan metode penelitian, tipe penelitian, pendekatan, bahan hukum, pengolahan dan analisis bahan hukum, dan pertanggung jawaban sistematika.

**Bab II**, meneliti tentang kewenangan pemerintah dalam perspektif hukum dan keadilan, kewenangan pemerintah ditinjau dari asas-asas dan norma hukum administrasi, pemberian izin usaha pertambangan dalam asas *goed bestuur*, peraturan per-undang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik,

pemberian izin tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia, hakikat kewenangan sebagai pemberi izin usaha pertambangan, karakteristik kewenangan pemerintah dalam hukum pertambangan mineral dan batubara.

**Bab III**, membahas mengenai fungsi dan wewenang pemerintah dalam pemberian izin usaha pertambangan, pengertian wewenang, sumber wewenang dalam pemberian, izin usaha pertambangan, bentuk-bentuk izin IUP, IUPK, dan IPR, Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan (IPR), prosedur pemberian IUP, WIUPK dan IPR, prosedur pemberian IUP, prosedur pemberian WIUPK, prosedur pemberian IPR, berakhirnya IUP dan IUPK, prinsip *Good Governance* (GG) dalam pemberian izin usaha pertambangan, prinsip transparansi, prinsip kecermatan, prinsip proporsionalitas, prinsip akuntabilitas, penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin usaha pertambangan, maladministrasi dalam konteks pemberian izin di bidang pertambangan, definisi maladministrasi, bentuk-bentuk maladministrasi, bentuk-bentuk maladministrasi dalam pemberian izin usaha pertambangan, penegakan hukum administrasi bagian dari wewenang pemerintah.

**Bab IV**, mengkaji ketentuan tindak pidana di bidang pertambangan, rumusan delik UU No.4 Tahun 2009 dalam ketentuan pidana, unsur delik setiap orang, unsur delik menerbitkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Ketentuan Pidana UU Minerba, unsur delik penyalahgunaan wewenang pemberian izin di bidang pertambangan, tindak pidana di bidang pertambangan merupakan tindak pidana khusus, ketentuan pidana di bidang pertambangan sebagai *ultimum remedium*, maladministrasi pemberian izin usaha pertambangan

sebagai kejahatan (*functionele dader*) korporasi (*corporation*), kebebasan bertindak yang berpotensi melanggar norma (umum, administrasi dan tindak pidana), pelanggaran norma pejabat berwenang dalam menerbitkan izin usaha pertambangan, pelanggaran administrasi dalam pemberian izin usaha pertambangan, pelanggaran tindak pidana dalam pemberian izin usaha pertambangan, aspek melanggar hukum terkait kewenangan pemerintah (penyalahgunaan wewenang), tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi oleh pejabat berwenang dalam pemberian izin usaha pertambangan, pendekatan dalam hukum administrasi, pendekatan kekuasaan, pendekatan hak asasi manusia, pendekatan perilaku, tanggung jawab atau tanggung gugat negara, konsep *responsibility* dan *liability*, konsep *individual responsibility*, konsep *state liability* (*governmental liability*), kesalahan pribadi (*faute personnelle*), kesalahan jabatan (*faute de service*), legalitas tindak pemerintahan dalam menerbitkan izin usaha pertambangan, niat dan kemampuan (*personality*) aparat yang menggunakan kewenangan pemerintah, maladministrasi pemberian izin usaha pertambangan dalam konteks *administrative penal law* (*verwaltungsstrafrecht*), konsep *administrative penal law*, instrumen hukum, karakter yuridis, asas hukum, dan hukum administrasi dan tindak pidana korupsi.

**Bab V**, menjawab rumusan masalah penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan selanjutnya diikuti dengan saran/rekomendasi yang bersifat operasional.